

## BAB II

### PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA

#### A. Pengertian Putusan Hakim

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP: <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

1. Laden Marpaung

Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.”<sup>2</sup>

2. Lilik Mulyadi

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”<sup>3</sup>

3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai:

“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Hemat Penulis dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan

---

<sup>2</sup> Laden Marpaung dalam *Ibid*, hlm. 129


<sup>3</sup> Lilik Mulyadi dalam *Ibid*, hlm.130

langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau “putusan sela” dan “putusan akhir”, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim, maka jika kita lihat proses majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim akan digambarkan melauai bagan sebagai berikut:

**Bagan 1 : Proses Penjatuhan Putusan Hakim Oleh Majelis Hakim Dalam Peradilan Pidana**



Bagan di atas menjelaskan bahwa suatu putusan hakim merupakan puncak dari sebuah peradilan pidana yang telah berlangsung lama, sebuah putusan hakim akan mempunyai arti penting bagi para pencari keadilan sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim majelis hakim akan membutuhkan pertimbangan rasio hati nurani hakim yang dengan bertumpu alat-alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, pertimbangan rasio hati nurani ini penting dalam menjatuhkan sebuah putusan karena sistem pembuktian yang dianut di sistem peradilan pidana kita menganut sistem pembuktian negatif yang mempunyai makna bahwa hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan bertumpu pada alat-alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

## **B. Tujuan Putusan Hakim**

Secara Praktik tujuan adanya putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan dan;
3. Kepastian.

Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang agar tercipta suatu putusan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersirat dalam sila kelima Pancasila “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Hemat Penulis bahwa tujuan adanya putusan hakim selain untuk menyelesaikan perkara pidana selain itu untuk mengetahui secara sah kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam peradilan pidana. pihak-pihak yang berkepentingan tersebut ada dua yakni korban yang diwakili negara oleh penuntut umum dan pihak terdakwa. Dengan mengetahui kedudukan pihak-pihak dalam peradilan pidana maka hak-hak para pihak juga akan jelas, adapun hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak untuk mempelajari putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Hak untuk minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Adanya putusan hakim menjadikan langkah para pencari keadilan tersebut menjadi jelas baik dari korban maupun terdakwa pada umumnya inilah konsekuensi sebuah negara hukum dimana semua warga negara taat dan tunduk pada hukum.

### **C. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana**

#### **1. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)**

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Penulis menjelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Adapun terhadap lamanya pidanaan (*sentencing* atau *strafmeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan pidanaan dapat terjadi dalam hal:<sup>4</sup>

- a. Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis hakim berpendapat, bahwa:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 173

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  - 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
  - 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.
- c. Majelis hakim menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap terdakwa.

## 2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pembedanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP tidak terbukti. Sebagai contoh, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak mengetahui atau menduga ataupun menyangka barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Jadi salah satu unsur dari



Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa diputus dengan putusan bebas.

Hemat penulis suatu putusan bebas dapat terjadi karena berkaitan dengan pembuktian di muka persidangan. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*) dimana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHAP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat:<sup>5</sup>

a. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan;

---

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347-348.

- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
- 1) Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP sebagai berikut:
    - a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali terbukti dan tidak memadahi membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau;
    - b) Secara nyata hakim menilai, tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi, atau;
  - 2) Majelis hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk. Tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.

### 3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembedah, sebagai contoh: terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiyaan, namun dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana terdakwa yang hendak dibacok dengan menggunakan pisau menangkis serangan dan kemudian justru mengenai tangan orang yang hendak menyerangnya. Secara hukum terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembedah sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*),<sup>6</sup> maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal:

- a. Dari hasil pemeriksaan persidangan;

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 152-153.

- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- c. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pembenar seperti:
  - 1) Pasal 48 KUHP keadaan memaksa (*overmacht*);
  - 2) Pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*);
  - 3) Pasal 50 KUHP melaksanakan perintah jabatan;
  - 4) Pasal 51 KUHP melaksanakan perintah undang-undang.

Penulis mengartikan lebih jelas bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam muka persidangan apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam surat dakwaan penuntut umum namun perbuatan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena terdapat alasan pembenar sehingga hakim harus menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan segera melepaskan terdakwa dari segalan tuntutan hukum. Dalam amar putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga harus termuat keterangan bahwa memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala ketentuan tersebut sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor:

11 Tahun 1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Adapun perbedaan antara putusan bebas (*vrijsprak*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht velvolging*) sebagai berikut:

a. Ditinjau dari visi hukum pembuktian

Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan perkataan lain putusan bebas adalah tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan meyakinkan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan terbut tidak termasuk perbuatan pidana yang termasuk dalam alasan pembenar sebagaimana termuat dalam KUHP.

b. Ditinjau dari visi penuntutannya

Ditinjau dari visi penuntutannya, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan

persidangan, akan tetapi pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa diputus bebas. Adapun pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum perbuatan yang diakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana, barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

#### **D. Syarat Sahnya Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**

Suatu putusan hakim harus memuat syarat-syarat yang harus melekat pada suatu putusan. Dibaginya suatu putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dibaginya kedua norma antara putusan pemidanaan dengan bukan pemidanaan menjadikan syarat sahnya dalam kedua bentuk putusan tersebut berbeda. Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l maka suatu putusan pemidanaan harus memuat ketentuan dalam pasal tersebut apabila tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam pasal tersebut maka putusan batal demi hukum, lain halnya dengan putusan bukan pemidanaan karena maknanya pun

berbeda maka syarat sah putusan bukan pidana pun berbeda dengan syarat sahnya putusan pidana. Syarat sahnya putusan pidana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP. Apabila dijabarkan lebih lanjut sistematika formal syarat sahnya putusan hakim sebagai berikut:

**1. Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pidana:**

Putusan pidana merupakan putusan yang berisikan pidana terhadap terdakwa, oleh sebab itu dibaginya kedua norma antara putusan pidana dengan putusan yang bukan pidana mempunyai arti yang berbeda dalam syarat sahnya yang harus dimuat dalam sebuah putusan diantaranya:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. Perintah supaya terdakwa daitahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutusa dan nama panitera.

**2. Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Yang Bukan Pemidanaan:**

Berbeda dengan putusan pemidanaan maka putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap terdakwa, maka perbedaan norma tersebut



menjadikan syarat sahnya yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pemidanaan itu berbeda diantaranya:

- a. Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
- b. Putusan yang bukan pemidanaan baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar;
- c. Putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.

#### **E. Transparansi dan Akuntabilitas Putusan Hakim**

Transparansi dan akuntabilitas suatu putusan hakim merupakan perwujudan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia demi terwujudnya *good governance*. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat secara luas mengetahui tentang suatu putusan yang sedang berjalan di muka pengadilan ataupun sebagai pertanggungjawaban seorang hakim atas putusan yang dijatuhkannya.

Akuntabilitas sendiri bertujuan untuk menciptakan *checks and balances* sekaligus sebuah cara untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang kekuasaan baik secara individu ataupun suatu lembaga. Sejatinya putusan hakim memang harus dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya kepada pihak-pihak, yaitu pihak yang berperkara, publik, pengadilan tingkat banding, ilmu pengetahuan,

negara dan bangsa, yang tak kalah pentingnya dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik serta proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi itu, maka masyarakat dapat ikut serta mengawasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh badan peradilan di Indonesia serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kecurangan manipulasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu agar tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang satu sama lain.

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, maka semua instansi pemerintahan di Indonesia harus melakukan transparansi salah satu instansi tersebut termasuk badan-badan peradilan di Indonesia. Disebutkan bahwa transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, yang berarti dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Muntasir Syukri, *Putusan Hakim Antara Transparansi, Akuntabilitas Dan Kualitas*, <http://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/14/putusan-hakim-antara-transparansi-akuntabilitas-dan-kualitas/>, 30 November 2015

ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dalam sistem peradilan di Indonesia dapat diartikan sebagai kewajiban para penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik serta perwujudan dari konsep *good governance*.

Transparansi tentunya tidak dapat diwujudkan tanpa dilandasi oleh berbagai syarat yang mendukung. Syarat-syarat terciptanya transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pihak yang terkait harus produktif memberikan informasi yang selengkap-lengkapya tentang kebijakan publik yang disediakan kepada masyarakat.
2. Pihak yang terkait harus mendapatkan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, *leaflet*, pengumuman melalui surat kabar, radio, televisi, hingga internet.
3. Pihak yang terkait perlu ,menyiapkan kebijakan yang jelas tentang mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, cara mendapatkan informasi, lama waktunya mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.
4. Perlu adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>8</sup> Teguh Kurniawan, *Akuntabilitas Transparansi & Pengawasan*, [http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/bahan-ajar/Otda\\_S2\\_23092007.pdf](http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/bahan-ajar/Otda_S2_23092007.pdf), diakses tanggal 30 november 2015

Indikator terwujudnya transparansi juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diketahui bahwa transparansi tersebut benar-benar terwujud atau tidak. Indikator terwujudnya transparansi kemudian diuraikan sebagai berikut:

1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap insitusi terkait.
3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam mengawasi proses kebijakan tersebut.
4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Banyak hal yang melatar belakangi petingnya transparansi dan akuntabilitas putusan hakim dalam perkara pidana. Salah satunya adalah bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Asas tersebut merupakan salah satu kaidah hukum yang menjamin terwujudnya tatanan masyarakat yang berkebebasan menurut hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Asas ini juga pendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas putusan hakim. Dengan berlandaskan asas ini hakim sebagai pengambil keputusan berupaya untuk menjadikan transparansi dalam setiap putusannya sehingga semua pihak yang terkait mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi dalam proses peradilan pidana.